



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR :000/ Pdt.G /2024 /PAJT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

1. **Nama:** PEMOHON I; **NIK :** XXX; **Tempat Tanggal Lahir :** Jakarta, 11 September 1967; **Umur :** 56 Tahun; **Agama :** Islam; **Pendidikan :** SLTA; **Pekerjaan :** Pensiunan; **Alamat :** Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I"

2. **Nama :** PEMOHON II; **NIK :** XXX; **Tempat Tanggal Lahir :** Jakarta, 06 Februari 1976; **Umur :** 48 Tahun; **Agama :** Islam; **Pendidikan :** SLTA, **Pekerjaan :** Mengurus Rumah Tangga; **Alamat :** Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II"

3. **Nama :** PEMOHON III; **NIK :** XXX; **Tempat Tanggal Lahir :** Jakarta, 10 April 1978; **Umur :** 45 Tahun; **Agama :** Islam; **Pendidikan :** SLTA, **Pekerjaan :** Mengurus Rumah Tangga; **Alamat :** Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON III"

4. **Nama :** PEMOHON IV; **NIK :** XXX; **Tempat Tanggal Lahir :** Jakarta, 05 Desember 1980; **Umur :** 43 Tahun; **Agama :** Islam; **Pendidikan :** SLTA, **Pekerjaan :** Karyawan Swasta; **Alamat :** Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

Hal. 1 dari 19 hal. Salinan Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PAJU



Dalam hal ini Pemohon I sampai Pemohon IV memberi kuasa kepada

1. Rachmatullah Tiflen, S.Sy., S.H.,CPSM.,CGHC

2. Rizki Hakim Hasibuan, S.Sy.,

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Advokat & Legal Konsultant Rachmatullah Tiflen & Partners yang beralamat di Jalan Raya PKP, RT.009, RW.012, No.10A, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Yang dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus: XXX/ SKK/ RTAC/ II/ 2024 tertanggal 05 Februari 2024 Untuk selanjutnya Pemohon I, II, III, dan IV disebut sebagai **PARA PEMOHON**

melawan

**Nama** : TERMOHON; **NIK** : XXX; **Tempat Tanggal Lahir** : Jakarta, 13 Agustus 1985; **Umur** : 38 Tahun; **Agama** : Islam; **Pendidikan** : **Pekerjaan** : Karyawan Swasta; **Alamat** : Kota Bekasi Untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon II;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 22 Februari 2024 dibawah register Nomor:000/ Pdt.G / 2024 /PAJT Yang kemudian dipertegas kembali didalam persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri dari almarhum **XXX** dan Pemohon II,III, IV serta Termohon adalah anak-anak dari perkawinan sebelumnya almarhum **XXX** dengan istrinya almarhumah Sumarijah binti Nitipawira binti;

Hal. 2 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1998 Pemohon I dengan suaminya almarhum XXXtelah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 05 Oktober 1998;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan suaminya almarhum XXXyang menjadi Wali Nikah Pemohon I adalah orang tua Pemohon I yang Bernama almarhum XXX dengan Mahar/Maskawin berupa uang Rp.100.000,- dibayar Tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang Bernama XXX (saudara kandung U. Supardi) bin dan XXX (saudara dari ibu Pemohon I) serta akad nikahnya dilangsungkan oleh suami Pemohon I almarhum U.Supardi dengan Wali Nikahnya tersebut yang pengucapan Ijabnya dilakukan oleh Walinya dan Qabulnya oleh suami Pemohon I almarhum U.Supardi;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, suami Pemohon I almarhum XXX berstatus Cerai Mati/Duda sedangkan Pemohon I berstatus Perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan suaminya almarhum XXXtelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan/anak;
6. Bahwa Pemohon I dengan suaminya almarhum XXXtidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut berjalan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan suaminya almarhum XXXdan selama masa pernikahan tersebut hidup bersama;
8. Bahwa kemudian meninggal dunia suami Pemohon I almarhum XXXdi Bekasi pada tanggal 07 Januari 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 Januari 2024;

Hal. 3 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



9. Bahwa sebelum suami Pemohon I XXX meninggal dunia dan sebelum menikah dengan Pemohon I, almarhum XXX suami Pemohon I telah menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan yang bernama almarhumah XXX, pada tanggal 07 Januari 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kota Magelang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/1975 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama:

9.1. **PEMOHON II**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 06 Februari 1976, Umur 48 Tahun;

9.2. **PEMOHON III**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 April 1978, Umur 46 Tahun;

9.3. **PEMOHON IV**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 05 Desember 1980, Umur 43 Tahun;

9.4. **XXX**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 13 Agustus 1985, Umur 3 Tahun;

Yang dalam Permohonan ini adalah sebagai Pemohon II, III, IV dan Termohon.

10. Bahwa istri almarhum XXX yang bernama Sumarijah binti Nitipawira sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 05 Juni 1998;

11. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan suaminya almarhum XXX tidak menerima Kutipan Akta Nikah yang sah secara hukum dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, meskipun Pemohon I memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 0453/438/X/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, namun berdasarkan Informasi dan Keterangan dari Kantor Urusan Agama tersebut bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut tidak tercatat dalam Register Akta Nikah. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara tertanggal 15 Desember 2023;

Hal. 4 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



12. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah Berlawanan (Kontensius) untuk mengesahkan Pernikahan Pemohon I dengan suaminya almarhum XXX yang telah disebutkan diatas di Pengadilan Agama Jakarta Timur, agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta mengurus Penetapan Ahli Waris di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan yang dipergunakan untuk salah satu syarat mengurus Uang Duka dan Pensiun Suami Pemohon I maupun kepentingan lainnya;
13. Bahwa, Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.
14. Bahwa, oleh karenanya untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dengan suaminya almarhum U. Supardi, maka Para Pemohon bertujuan untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana juga telah di atur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi:
- “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbath nikahnya ke Pengadilan Agama.”***
15. Bahwa, Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan bahwa ***“pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.”***
16. Bahwa, Mahkamah Agung dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II), Jakarta, 2010, hlm.147 menjelaskan bahwa ***itsbat nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.***



17. Bahwa, Para Pihak dalam permohonan Isbat Nikah Kontensius ini, Para Pemohon berpedoman sebagaimana yang terdapat dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 Cetakan 2013, yaitu:

*"Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan **pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan** suami/isteri dan/atau **ahli waris lainnya sebagai pihak TERMOHON"***

18. Bahwa, sebagaimana point 12 di atas juga sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 25 yang berbunyi:

*"Pencatatan Nikah berdasarkan **putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama."***

19. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana yang dimaksud di atas, maka cukup beralasan bagi para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah agar mendapatkan kepastian hukum guna mengurus kepentingan yang telah disebutkan diatas, maka oleh karena itu Para Pemohon Memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan mengesahkan Pernikahan Pemohon I **PEMOHON I dengan XXXbin Syahem**;

20. Bahwa Para Pemohon meminta agar menetapkan Biaya Perkara ini ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku;

Berdasarkan segala uraian yang telah **Para Pemohon** kemukakan, **Para Pemohon** mohon kepada Ketua **Pengadilan Agama Jakarta Timur c/q Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan jadwal sidang, memanggil Pihak Pemohon dan Termohon pada suatu persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu, guna memeriksa Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan menetapkan dengan Amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Pemohon I **PEMOHON I** dan **XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1998 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I **PEMOHON I** dengan **XXX**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan dengan di damping kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah memberika pandangan tentang konsekwensi dari permohonan Pemohon

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon aquo Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon I NIK XXX atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Timur , telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon II NIK XXX atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bekasi , telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon III NIK XXX atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Timur , telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon IV NIK XXX atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Timur , telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Termohon NIK XXX atas nama Termohon dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bekasi , telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-5.
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas Nama XXX dengan Sumurijah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Srumbung Magelang telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-6 ;

Hal. 8 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



7. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas Nama XXX dengan Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Timur , telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Kelahiran atas nama XXX 000/Kelurahan/1976 telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-8,
9. Foto copy Surat Kelahiran atas nama XXX 000/KL/1978 telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-9,
10. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 Januari 2024 , telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Laporan Kematian atas nama XXX Nomor XXX telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-13

Hal. 9 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



14. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Periok Jakarta Utara, Nomor XXX tanggal 15 Desember 2023 telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-,14;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. XXX saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah isteri dari bapak XXXakan tetapi saksi tidak hadir waktu pernikahan sekitar 05 Oktober 1998 dengan berwalikan ayah kandung Pemohon I dan saksinya dua orang yaitu Bapak XXXdan Suparmin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I seorang gadis sedangkan XXXberstatus duda Cerai mati dengan isteri pertamanya bernama Sumarijah ;
- Bahwa bapak XXXtelah meninggal dunia sekitar 7 Januari 2024 dan setelah bapak XXX meninggal dunia, maka Pemohon tidak pernah menikah lagi
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan bapak XXX tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengakui sebagai isteri dari bapak XXX dan begitu sebaliknya tidak ada yang mengakui sebagai suami dari Pemohon I ;
- Bahwa antara Pemohon I dan bapak XX tidak ada hubungan pertalian darah maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahan ini karena pernikahanPemohon dengan suaminya dahulu tidak tercatat

Hal. 10 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Periok Jakarta Utara;

- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon dengan XXX;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon dengan bapak XXX tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipakai untuk keperluan administrasi lainnya;

2. XXX, saksi mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah isteri dari bapak XXX akan tetapi saksi tidak hadir waktu pernikahan sekitar 05 Oktober 1998 ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I seorang gadis sedangkan XXX berstatus duda cerai mati dengan isteri pertamanya bernama XXX;
- Bahwa bapak XXX telah meninggal dunia sekitar 7 Januari 2024 dan setelah bapak XXX meninggal dunia, maka Pemohon tidak pernah menikah lagi
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan bapak XXX tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengakui sebagai isteri dari bapak XXX dan begitu sebaliknya tidak ada yang mengakui sebagai suami dari Pemohon I ;
- Bahwa antara Pemohon I dan bapak XXX tidak ada hubungan pertalian darah maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahan ini karena pernikahan Pemohon dengan suaminya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Periok Jakarta Utara;

Hal. 11 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon dengan XXX;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon dengan bapak XXX tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipakai untuk keperluan administrasi lainnya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkaraini termasuk bidang perkawinandan diajukan oleh orang yang beragama Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara inperson dipersidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 126HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang Undang yang terakhir Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan dan saran tentang konsekuensi dari permohonannya akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar pernikahannya dapat disahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama XXX yang telah dilaksanakan 5 Oktober 1998 karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam, guna kepentingan mengurus buku nikah dan mengurus administrasi lainnya, sehingga permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 angka 3 (tiga) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon dalam jawaban mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga pengakuan aquo merupakan alat bukti sempurna dan kepada Pemohon pada dasarnya tidak wajib bukti sesuai dengan Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil –dalil permohonan, akan tetapi karena peristiwa pernikahan adalah peristiwa sacral yang tidak cukup dengan pengakuan seseorang tapi harus dikuatkan dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P-1 hingga P,14, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 hingga P.4 tersebut merupakan fotokopi dari aslinya yang aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P.5, tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai Penduduk wilayah Kota Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi dengan demikian menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa XXXsuami dari Sumariah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa XXXtelah menikah dengan Pemohon I dengan berstatus Duda cerai mati dengan isteri pertama yang bernama XXX

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai P.11 terbukti Pemohon II sampai, Pemohon IV serta Termohon anak kandung dari XXX;

Menimbang, bahwa membuktikan yang berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari tahun 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1998 ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Foto copy surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Periok Jakarta, bukti tersebut membuktikan perkawinan Pemohon I dengan XXXtdak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Periok Jakarta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 14 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan Para Pemohon berikut keterangan tambahannya serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan bapak XXX pada 5 Oktober 1998 di wilayah Kecamatan Tanjung Periok Jakarta Utara ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan XXXberwalikan ayah kandung Pemohon I dengan 2 (dua) orang saksi maharnya uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan XXXstatus Pemohon I gadis sedangkan XXXberstatus duda cerai mati dengan isteri pertamanya bernama Sumarijah
- Bahwa antara Pemohon I dengan XXXada hubungan darah atau hubungan sepersusuan yang dilarang untuk menikah ;
- Bahwa XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2024 dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa antara bapak Pemohon I dengan bapak XXXtidak pernah bercerai
- Bahwa dari pernikahan XXXdengan Pemohon I tidak dikaruniai keturunan
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan bapak XXX ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan bapak XXXbelum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Periok Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon 1 dengan XXXtelah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada 5 Oktober 1998 di wilayah Kecamatan Tanjung Periok Jakarta utara , dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak

Hal. 15 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi belum tercatat;

Menimbang, bahwa tentang pernikahan Pemohon belum tercatat adalah sewaktu kewajaran karena pernikahannya terjadi jauh sebelum lahirnya Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana administrasi pada saat itu sangat minim sehingga untuk mencatat pernikahan seseorang adalah suatu hal yang langka untuk dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan XXX telah berlangsung lebih kurang 54 tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada pihak atau masyarakat yang merasa keberatan dengan status Pemohon sebagai isteri dari Bapak XXX sehingga dengan kenyataan aquo diyakini bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX telah dilaksanakna sesuai dengan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil Muhamad Kamath pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anut Tholibin IV: 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya: " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan suaminya yang bernama XXXyang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1998 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Periuk , Kota Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan waktu melakukan pernikahan/perkawinannya Pemohon di Kecamatan Koja

Hal. 16 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Utara, guna memenuhi maksud pasal 34 ayat (1) dan (4) jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat terjadinya perkawinan setelah adanya penetapan Pengadilan dengan demikian maka Majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Para Pemohon tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Pemohon I **PEMOHON I** dan **XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1998 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I **PEMOHON I** dengan **SUAMI PEMOHON I**

Hal. 17 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ifdal, SH, dan Dra. Mulathifah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Alfiah Yuliasuti, SH.M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. Sohel, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ifdal, S.H

Dra. Mulathifah. M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Alfiah Yuliasuti, SH.M.H

*Perincian biaya :*

- |                              |       |                  |
|------------------------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran               | : Rp. | 30.000,00        |
| 2. Pemberkasan /ATK Perkara  | : Rp. | 150.000,00       |
| 3. PNBP Pemohon dan Termohon | : Rp. | 20.000,00        |
| 4. Redaksi                   | : Rp. | 10.000,00        |
| 5. Meterai                   | : Rp. | <u>10.000,00</u> |

Hal. 18 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT



6. Jumlah : Rp. 220.000,00

Hal. 19 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/PAJT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)